

**EVALUASI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
(Studi Kasus Di KPP Pratama Jakarta Cilandak)**

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



**MUHAMMAD MUKTI
1241912010**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PRGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS BAKRIE
JAKARTA
2026**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Muhammad Mukti

NIM : 1241912010

Tanda Tangan :



Tanggal : 18 Januari 2026

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Muhammad Mukti

NIM : 1241912010

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Judul Tugas Akhir : Evaluasi Efektivitas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Cilandak)

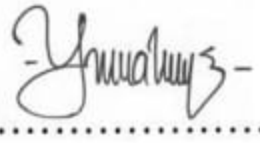
Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie

PENGUJI

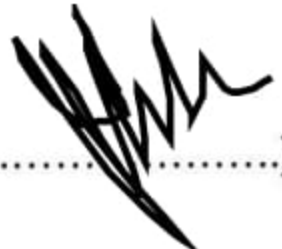
Pembimbing : Dr. Tita Djuitaningsih, SE, M.Si.,

(.....)

Penguji 1 : Dr. Jurica Lucyanda, S.E., M.Si., AFA, CSRS, CSRA

(.....)

Penguji 2 : Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si., M.Ak.

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 18 Februari 2026

UNGKAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul “Evaluasi Efektivitas Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Cilandak). Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Tita Djuitaningsih, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkontribusi besar meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian untuk senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini;
2. Dr. Jurica Lucyanda, S.E., M.Si., AFA, CSRS, CSRA selaku Dosen Penguji dalam sidang Tugas Akhir, atas saran serta masukan yang diberikan kepada peneliti untuk menyempurnakan penelitian ini;
3. Amelia Sandra, S.E., Ak., M.Si., M.Ak. selaku Dosen Penguji dalam seminar proposal dan sidang Tugas Akhir, atas saran serta masukan yang diberikan kepada peneliti untuk menyempurnakan penelitian ini;
4. Orang tua tercinta yakni Bapak Purwadi dan Ibu Siti Kholifah atas segala doa dan ridho serta selalu mendorong untuk belajar dan membagi waktu dengan baik;
5. Nurul Fitriyani sebagai ibu dari keturunan kami, pendamping hati yang pengertian, memberikan semangat dan kenyamanan dalam menempuh pendidikan. Semoga kita selalu menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
6. Nanggala Pramadana Mukti, buah hati yang selalu riang gembira membawa kesegaran semangat dalam melalui hari;
7. Bapak Muslimin selaku Kepala KPP Pratama Jakarta Cilandak beserta jajaran melalui pemberian izin belajar, dukungan berkuliah serta masukan kepada penulis; dan
8. Semua pihak yang tidak saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang diberikan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, penulis berharap agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan sebagai sivitas akademika Universitas Bakrie. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik dalam penulisan selanjutnya.

Jakarta, 18 Februari 2026



Muhamamd Mukti

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bakrie, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mukti
NIM : 1241912010
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, saya setuju untuk memberikan kepada Universitas Bakrie **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**EVALUASI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21**

(STUDI KASUS DI KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Bakrie berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta untuk kepentingan akademis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Januari 2026

Yang menyatakan



Muhammad Mukti

**EVALUASI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
(STUDI KASUS DI KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK)**

Muhammad Mukti¹

ABSTRAK

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan turunannya mengatur perubahan tarif, mekanisme pemotongan dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26. Direktorat Jenderal Pajak memiliki tantangan untuk menerapkan ketentuan baru tersebut dalam waktu relatif singkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 berupa kebijakan Tarif Efektif Rata-rata dalam kesederhanaan dan kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan etnografi. Objek Penelitian berfokus pada KPP Pratama Jakarta Cilandak. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa dengan metode triangulasi sumber. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi PP 58/2023 memberikan kesederhanaan bagi Wajib Pajak; 2) implementasi PMK 168 Tahun 2023 sebagai turunan PP 58/23 kemudahannya tidak berbeda dengan PMK 252/PMK.03/2008; 3) implementasi PP 58/23 meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 4) implementasi PP 58/23 meningkatkan penerimaan PPh Pasal 21.

Kata kunci: Evaluasi Implementasi, Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata, Peraturan Pemerintah, Pemotongan Tarif

¹ Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Bakrie

**EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 58 OF 2023 CONCERNING INCOME TAX
WITHHOLDING RATE FOR ARTICLE 21
(CASE STUDY AT CILANDAK TAX OFFICE)**

Muhammad Mukti¹

ABSTRACT

The issuance of Government Regulation Number 58 of 2023 concerning the Income Tax Withholding Rate for Article 21 on Income Related to Work, Services, or Activities of Individual Taxpayers, along with its implementing regulations, governs changes in tax rates, withholding mechanisms, and the submission of the Periodic Tax Return for Article 21/26 Income Tax. The Directorate General of Taxes faces the challenge of implementing these new provisions within a relatively short timeframe. This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of Government Regulation Number 58 of 2023 in the form of an Average Effective Rate policy in simplifying and facilitating the fulfillment of Income Tax Article 21 tax obligations. The research method used is descriptive qualitative with a case study and ethnographic approach. The study focuses on the Jakarta Cilandak Primary Tax Office. Data sources include primary and secondary data, collected through data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was ensured using source triangulation. The research conclusion shows that: 1) the implementation of PP 58/23 provides simplicity for Taxpayers; 2) The implementation of PMK 168 of 2023 as a derivative of PP 58/23 is felt to be as easy as PMK 252/PMK.03/2008; 3) the implementation of PP 58/23 increases compliance; 4) the implementation of PP 58/23 increases the receipt of Article 21 Income Tax.

Keywords: Implementation Evaluation, Income Tax Article 21, Average Effective Rate, Government Regulation, Rate Reduction

¹ Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Bakrie

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
UNGKAPAN TERIMA KASIH.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
1.5.1 Manfaat Teoritis	5
1.5.2 Manfaat Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	6
2.1 Pendekatan Teori dan Konsep.....	6
2.1.1 Goal-Attainment Theory	6
2.1.2 <i>Responsive Regulation Theory</i>	7
2.1.3 Perpajakan	8
2.1.4 Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	10
2.2 Review Penelitian.....	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Metode Penelitian.....	22
3.2 Objek Penelitian	23
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	23
3.4 Instrumen Penelitian.....	24
3.5 Teknik Analisis Data	25
3.6 Pengujian Keabsahan Data.....	35
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	36
4.1.1 Profil KPP Pratama Jakarta Cilandak.....	36
4.1.2 Visi Misi KPP Pratama Jakarta Cilandak.....	37
4.1.3 Struktur KPP Pratama Jakarta Cilandak.....	38
4.2 Temuan Penelitian.....	38
4.2.1 Hasil Pengujian Keabsahan Data	38
4.2.2 Deskriptif Informan Penelitian.....	39
4.2.3 Hasil Wawancara.....	41
4.3 Pembahasan	42
4.3.1 Kesederhanaan Pemotongan PPh Pasal 21 dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023	42

4.3.2 Kemudahan Pelaporan PPh Pasal 21 dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.....	44
4.3.3 Kepatuhan PPh Pasal 21 setelah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.....	46
4.3.4 Perkembangan dan Stabilitas Penerimaan PPh Pasal 21 setelah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.....	49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 Simpulan.....	52
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.....	10
Gambar 2.2 Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap.....	11
Gambar 2.3 Skema Baru Perhitungan PPh Pasal 21	12
Gambar 2.4 Pengelompokan Tarif Efektif Rata-rata.....	13
Gambar 2.5 Simplifikasi Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21.....	15
Gambar 2.6 Simplifikasi Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21.....	16
Gambar 2.7 Lima Pilar Kepatuhan Wajib Pajak	17
Gambar 2.8 Kerangka Pemikiran	21
Gambar 4.1 Simplifikasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap.....	42
Gambar 4.2 Data Kepatuhan Pembayaran.....	46
Gambar 4.3 Data Kepatuhan Pelaporan	47
Gambar 4.4 Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2023-2024	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif TER A Bulanan	13
Tabel 2.2 Tarif TER B Bulanan	14
Tabel 2.3 Tarif TER C Bulanan	14
Tabel 3.1 Daftar Rencana Pertanyaan Wawancara Kesederhanaan	26
Tabel 3.2 Daftar Rencana Pertanyaan Wawancara Kemudahan	28
Tabel 3.3 Daftar Rencana Pertanyaan Wawancara Kemudahan Kepada Penyuluh	29
Tabel 3.4 Variabel Analisis Dampak Kepatuhan	30
Tabel 3.5 Daftar Rencana Pertanyaan Wawancara Kepatuhan	31
Tabel 3.6 Variabel Analisis Dampak Penerimaan	33
Tabel 3.7 Daftar Rencana Pertanyaan Wawancara Penerimaan	34
Tabel 4.1 Pengujian Keabsahan Data	38
Tabel 4.2 Daftar Informan	39
Tabel 4.3 Hasil Wawancara Kesederhanaan	42
Tabel 4.4 Rekap Wawancara Kesederhanaan	43
Tabel 4.5 Hasil Wawancara Kemudahan	44
Tabel 4.6 Rekap Wawancara Kemudahan	44
Tabel 4.7 Rekap Wawancara Penyuluh Pajak	45
Tabel 4.8 Rekap Ketepatan Waktu Lapor SPT Masa PPh Pasal 21	47
Tabel 4.9 Wawancara Kepatuhan	48
Tabel 4.10 Rekap Penghasilan Bruto dan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2023-2024	49
Tabel 4.11 Wawancara Penerimaan	50